

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	0
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.....	1
1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi.....	8
1.2 ASPIRASI MASYARAKAT	13
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
BAB II	17
VISI, MISI, FUNGSI UTAMA dan TUJUAN	17
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	17
2.1 VISI DJBC.....	17
2.2 MISI DJBC	18
2.3 FUNGSI UTAMA DJBC	18
2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN	19
2.5 TUJUAN DJBC.....	20
2.6 SASARANDJBC	20
BAB III	23
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,.....	23
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC	23
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC....	25
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.....	27
3.4. KERANGKA REGULASI	29
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN	33
BAB IV	46
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1. TARGET KINERJA	46
4.2. KERANGKA PENDANAAN	48
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) periode sebelumnya(2010-2014). Terdapat tiga tema utama yang akan dibahas pada bab ini yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Dalam pembahasan tiga tema tersebut akan disampaikan data kinerja yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua pada periode tahun 2010-2014.

Selain capaian-capaian yang diraih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi-nya, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance* dan *Revenue Collector* terdapat berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJBC. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJBC ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1 KONDISI UMUM

Tiga tema / kategori utama yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian yang diraih DJBC dalam kurun waktu 2010-2014 meliputi tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja pada Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab DJBC. Selain mereview pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan program lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1 Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

a. Pendapatan Negara

1) Penerimaan Bea Masuk

Saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator, Industrial Assistance* dan *Community*

Protector. Hal ini dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan / keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tarif protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India.


Dari tahun 2010-2014, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dibebankan target penerimaan Bea Masuk oleh Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Adapun besaran target penerimaan bea masuk dan realisasinya digambarkan melalui tabel dan grafik di bawah ini:

**Total Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk
KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua
(dalam rupiah)**

T.A.	Penerimaan Bea dan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2010	54.796.064	54.021.190	98,5 %
2011	55.333.334	35.218.961	63,64 %
2012	35.000.000	70.928.800	202 %
2013	17.000.000	36.209.263	212,99 %
2014	125.000.000	126.476.994	101,18 %

Sumber : Lakip/Lakin KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua 2010 -2014

Grafik : Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Dibandingkan dengan Target Tahun 2010 – 2014



Sumber : Lakin KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua 2010 -2014

Selama periode tahun 2010 dan 2011 pencapaian target penerimaan bea masuk belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. Namun, pada tahun 2012 dan 2013, pencapaian target penerimaan bea masuk sangatlah besar yaitu mencapai lebih dari dua kali target penerimaan bea masuk yang dibebankan. Pada tahun 2014, pencapaian target penerimaan bea masuk melebihi target yang ditetapkan tetapi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013.

2) Penerimaan Bea Keluar dan Cukai

Pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua tidak dibebankan pada penerimaan bea keluar dan cukai. Hal ini didasarkan pada, wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua tidak terdapat komoditi ekspor yang terkena bea keluar dan juga tidak terdapat pabrik Barang Kena Cukai yang menghasilkan produk Barang Kena Cukai sehingga tidak terdapat permintaan pita cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.

Secara umum, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor kepabeanan, DJBC telah melakukan upaya-upaya, antara lain:

- 1) peningkatan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang;
- 2) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang;
- 3) konfirmasi *certificate of origin* dalam rangka *Free Trade Agreement (FTA)*;
- 4) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor;
- 5) peningkatan fungsi audit bidang kepabeanan;
- 6) peningkatan efektifitas pengawasan dan pelayanan pada Kawasan Berikat (KB) melalui IT Inventory dan Monitoring CCTV System; dan
- 7) pengawasan dan pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Sementara itu, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui:

- 1) pengawasan dan penindakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran hukum lainnya;
- 2) penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) secara sentralisasi; dan
- 3) audit terhadap para pengusaha BKC.

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai yang menjadi tanggung jawab DJBC adalah “Rata-rata persentase realisasi dari Janji Layanan Unggulan”. Jumlah serta jenis *Quick Wins* / layanan unggulan yang diukur pada indikator ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Sampai dengan tahun 2014 layanan unggulan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua adalah sebagai berikut:

1. Janji layanan persetujuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Manual (BC 3.0)
2. Janji layanan penyelesaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Manual (BC 3.0) melalui lintas batas darat resmi yang telah ditentukan.
3. Janji layanan penyelesaian permohonan pembongkaran, penimbunan dan pemeriksaan fisik barang impor di Gudang milik importir.
4. Janji layanan penyelesaian barang impor dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) manual (BC 2.0).
5. Janji layanan penyelesaian barang penumpang/ awak sarana pengangkut/ pelintas batas dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) manual (BC 2.1) melalui lintas batas darat resmi yang telah ditentukan.
6. Janji layanan penyelesaian barang penumpang/ awak sarana pengangkut/ pelintas batas yang melebihi batas pembebasan dengan menggunakan *Customs Declaration* (BC 2.2)/ Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui lintas batas darat resmi yang ditentukan.
7. Janji layanan persetujuan Surat Permohonan Membawa Kendaraan (SPMK) bagi setiap WNI yang membawa kendaraan bermotor asal Indonesia tujuan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) melalui lintas batas darat resmi yang ditentukan.
8. Janji layanan penyelesaian Surat Permohonan Membawa Kendaraan (SPMK) bagi setiap WNI yang membawa kendaraan bermotor asal Indonesia tujuan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) melalui lintas batas darat resmi yang ditentukan.
9. Janji layanan persetujuan dan penyelesaian SPMK bagi setiap WNA yang membawa kendaraan bermotor asal RDTL atau Luar Daerah Pabean Indonesia tujuan Dalam Daerah Pabean Indonesia, dalam hal ini berlaku hanya untuk tujuan NTT-Timor Barat yakni Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Kupang dan Kotamadya Kupang melalui lintas batas darat resmi yang ditentukan.
10. Janji layanan persetujuan dan penyelesaian SPMK bagi setiap WNA yang membawa kendaraan bermotor asal RDTL (Dili dan sekitarnya) tujuan RDTL (Oecusse dan sekitarnya) atau sebaliknya TRANSIT yang melintasi wilayah Daerah Pabean Indonesia, dalam hal ini berlaku hanya jika

melintasi NTT-Timor Barat yakni Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU melalui lintas batas darat resmi yang ditentukan.

11. Janji layanan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP).
12. Janji layanan penerimaan manifest (inward/outward).
13. Janji layanan perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

1) Pengawasan Perbatasan

KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua berbatasan secara langsung baik darat maupun laut dengan Republic Democratic Timor Leste dengan batas alami yang beragam mulai dari sungai, sawah, dan kawasan *enclave* memerlukan perhatian ekstra. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam pengawasan perbatasan tersebut antara lain:

- a. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*
 - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia dalam penyusunan aturan bersama mengenai lalu lintas kendaraan bermotor dan dalam rangka mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor;
 - Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut;
 - Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai seperti hi – co scan container, mesin x-ray, anjing pelacak, listrik,serta pengadaan Kapal Patroli Bea dan Cukai;
- b. Pelaksanaan penindakan pelanggaran
 - Pakaian bekas,
Pada tahun 2011 telah dilakukan penindakan 2 (dua) kapal dan pada tahun 2013 telah dilakukan penindakan 1 (satu) kapal yang membawa pakaian bekas dari Timor Leste ke wilayah perairan Republik Indonesia.
 - Narkotika, Psikotropika dan Prekursor,
Pada tahun 2012 dilakukan 2 (dua) kali penindakan terhadap 2 (dua) orang WNI yang meyelundupkan shabu/methamphetamine dengan jumlah berat 5.416 gram dan pada tahun 2014 telah dilakukan penindakan terhadap 4 (empat) orang WNI yang meyelundupkan shabu/methamphetamine dengan jumlah berat 9.530 gram.

- Barang Larangan dan Pembatasan lainnya, Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua juga melakukan penindakan terhadap penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak memiliki izin NPPBKC dan pembawaan uang tunai yang tidak diberitahukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2) Patroli Laut

Wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor dan Kabupaten Malaka. Daerah pengawasan tersebut merupakan wilayah yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Oleh sebab itu, tugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua bukan hanya menjaga daerah perbatasan darat dengan Republik Demokrat Timor Leste melainkan juga harus menjaga daerah perairan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam rangka menjaga wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua di wilayah perairan, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua melakukan patroli laut untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Untuk menunjang tugas patroli laut tersebut, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT memberikan satu buah kapal patroli bea dan cukai dengan ukuran panjang 15 meter.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan kapal patroli tersebut yaitu:

- a. Kurangnya armada kapal patroli bea dan cukai yang dapat menjelajah semua perairan di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus sebagai Anak Buah Kapal (ABK).
- c. Biaya perawatan dan penggunaan kapal patroli sangatlah besar, sehingga penggunaan kapal patroli untuk kegiatan patroli laut sangatlah jarang.

3) Pengawasan di Bidang Cukai

Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh KPPBC, peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan.

KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dalam rangka melakukan pengawasan di bidang cukai sering melakukan kegiatan operasi pasar terhadap Barang Kena Cukai yang beredar dan dijual di pasar-pasar di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua. Ditambah

juga pengumpulan informasi di bidang Cukai terhadap pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan Cukai tanpa memiliki izin yang diwajibkan seperti pengusaha TPE MMEA yang menjual MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC.

d. Belanja (UMUM)


Jumlah anggaran yang dialokasikan ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dalam kurun waktu tahun 2010 s.d. 2014 pun terus mengalami peningkatan. Adapun data realisasi anggaran belanja barang dan belanja modal KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua Tahun Anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	T.A	Pagu Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Pagu Belanja Barang + Pagu Belanja Modal	Realisasi Total	Capaian
1	2010	875.635	741.308,285	90.000	34.500	965.635	775.808,285	80,34%
2	2011	979.170	758.499,025	77.000	77.000	1.056.170	835.499,025	79,10%
3	2012	983.067	943.669,125	-	-	983.067	943.669,125	95,99%
4	2013	1.113.272	1.066.814,242	91.000	90.882	1.204.272	1.157.696,242	96,13%
5	2014	1.314.847	1.274.986,676	118.000	117.271	1.432.847	1.392.257,676	97,16%

Sumber: LAKIP / LAKIN KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua Tahun 2010 -2014

**Grafik Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal
KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua TA. 2010-2014**
(dalam ribuan rupiah)



1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi

Dalam Renstra DJBC 2010-2014, program Reformasi Birokrasi difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut:

a. Organisasi dan Ketatalaksanaan

DJBC merupakan organisasi yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik yang sangat strategis sehingga menjadikan organisasi DJBC sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. Selanjutnya di tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi DJBC baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, *right sizing*, independen, *one stop service*, *built in control*, dan/atau *check and balances*, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Program penataan/modernisasi organisasi DJBC yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 antara lain modernisasi seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC), peningkatan tipologi KPPBC, serta fungsionalisasi dan pemusatan auditor di Kantor Pusat DJBC.

Peningkatan tipologi KPPBC TMP B Atambua bermula pada tahun 2011 dari KPPBC Tipe B Atapupu menjadi KPPBC Pratama Atapupu. Kemudian mulai 01 April 2015 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Pratama Atapupu menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, DJBC telah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. Untuk menjaga agar SOP yang ditetapkan selalu sesuai dengan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat, setiap tahun SOP ini terus dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan.

b. Pengelolaan SDM

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem penempatan/pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur.

Untuk menghasilkan SDM yang profesional, pengelolaan SDM di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
2. Peraturan di bidang analisis dan evaluasi jabatan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian.
3. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan KMK 467/KMK.01/2014.
4. Menyusun dan menyampaikan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/KM.012/2014

tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Keuangan pada tanggal 14 Februari 2014;

5. Pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) rasio pemenuhan program diklat dipenuhi terhadap program diklat dibutuhkan dan jam pelatihan pegawai
6. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Keterampilan Pegawai (P2KP) yang dilakukan setiap bulannya terhadap peraturan-peraturan terbaru di Lingkungan Kementerian Keuangan maupun instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Arah kebijakan DJBC di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk periode Tahun 2010 – 2014 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit ke dalam sistem informasi DJBC dalam mewujudkan sistem informasi manajemen terpadu. Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga mengikuti kebijakan integrasi perangkat IT di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola, antara lain penetapan SOP layanan unggulan, SOP reguler, dan SOP *link*. Untuk meningkatkan tata kelola dimaksud Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, review, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan.

Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) yang dapat mencakup tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.

Beberapa hal yang telah dicapai oleh DJBC terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

1) Manajemen Risiko

Dalam bidang manajemen risiko, sejak tahun 2013 Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) di lingkungan DJBC. Adapun target dan hasil penilaian TKPMR di lingkungan DJBC adalah sebagai berikut:

Tahun	Target TKPMR	Realisasi TKPMR	Keterangan
2013	55	60,78	Level Risk Defined
2014	60	61,32	Level Risk Defined

2) Pengendalian Intern

Tingkat penerapan pengendalian intern di DJBC diperoleh dari hasil Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) sebagaimana dimaksud dalam KMK-32/KMK.09/2013, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam PEIKR meliputi:

1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
2. Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI)
3. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR) dan
4. Perumusan Simpulan PEIKR.

Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan untuk menilai efektivitas pengendalian tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian tingkat kegiatan/aktivitas. PEI adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai rancangan dan dapat secara efektif mencegah dan mendeteksi potensi kesalahan yang signifikan. EKR adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh potensi kesalahan yang signifikan telah diidentifikasi dan pengendalian telah dirancang dengan tepat sehingga pada saat dilaksanakan dapat mencegah dan/atau mendeteksi kesalahan. Simpulan PEIKR adalah hasil analisis temuan yang berasal dari evaluasi pengendalian intern tingkat entitas, pemantauan efektivitas implementasi, dan evaluasi kecukupan rancangan.

Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material;

Level 2. Efektif Dengan Pengecualian : apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.

Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Realisasi capaian DJBC atas indikator ini pada tahun 2014 adalah level 2, atau Sistem Pengendalian Intern DJBC dinyatakan Efektif dengan Pengecualian.

3) Evaluasi Kantor

Pembentukan KPUBC, KPPBC Madya, dan KPPBC Pratama adalah program reformasi birokrasi DJBC yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kepercayaan masyarakat.

Sebagai *quality assurance* (QA) tercapainya tujuan reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi kantor di lingkungan DJBC. Evaluasi kantor dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 154/BC/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi kantor dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Lapangan dan Forum Rapat Evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tercapainya tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kantor yang dievaluasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-08/BC/2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 – 2016.

4) Monitoring dan Evaluasi Laporan capaian IKU

Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan KMK 467/KMK.01/2014. Adalah wujud Implementasi atas pengelolaan kinerja berbasis BSC sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan SDM yang professional. Untuk menjamin kualitas pengelolaan kinerja, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi IKU.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan pelaporan, pencapaian target kinerja, ketepatan sasaran kinerja, serta sebagai bahan penyusunan laporan capaian IKU Kemenkeu-One dan kemenkeu-two;

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menggambarkan pencapaian target pada periode berjalan, kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan langkah solusi yang diambil agar capaian IKU dapat ditingkatkan dan target yang telah dibebankan dapat dipenuhi.

5) Pelaksanaan pekan disiplin

Penegakan disiplin dan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi kementerian keuangan RI yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja. Peningkatan disiplin sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian dapat dicapai melalui program budaya, program pengawasan dan pembinaan, serta program penegakan disiplin.

Kegiatan penegakan disiplin ditekankan pada ketertiban absensi, keberadaan pegawai di tempat kerja saat jam kerja, kelengkapan pakaian dinas, kompetensi, serta budaya organisasi

Pelaksanaan pekan disiplin pegawai di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dilaksanakan setiap semester dengan UIC nya dari Kepatuhan Internal.

6) Evaluasi Pengelolaan IKU unit satuan kerja

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/BC/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT telah melakukan Evaluasi Pengelolaan IKU pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah. Evaluasi Pengelolaan IKU ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan efektivitas dan kualitas implementasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- a. Reviu terhadap Kontrak Kinerja, manual IKU, dan matriks *cascading*, dan keterlibatan pegawai dalam penyusunan Kontrak Kinerja dan manual IKU.
- b. Validasi atas capaian kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five, pelaksanaan evaluasi capaian kinerja, dan pelaporan kinerja.

Evaluasi pengelolaan IKU dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan IKU di Lingkungan DJBC.

1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan dimaksud meliputi perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan APBN, perpajakan, kepabeanan dan cukai,

pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan utang. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

DJBC sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan publik kepada stakeholder dalam bidang kepabeanan dan cukai. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan, DJBC akan melaksanakan survei kepuasan pengguna jasa secara nasional.

Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap pengguna jasa pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua diketahui bahwa indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan cukai dalam skala 5 adalah sebesar 3.97 (puas). Survei ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan yang ada dan juga ditunjukkan oleh sikap dan perilaku dalam menghadapi pengguna jasa dinilai baik.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector, trade facilitator, industrial assistance*, dan *revenue collector* DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya DJBC dalam memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan permasalahan DJBC akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar yaitu Tema Penerimaan, Tema Pelayanan, dan Tema Pengawasan.

1. Tema Penerimaan

Potensi DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat antara lain disebabkan oleh menurunnya harga komoditas dunia dan isu *tapering off*.
- b. Perkembangan kondisi perekonomian kawasan yang stabil dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia.
 - ASEAN merupakan kawasan yang dinamis dengan potensi ekonomi yang sangat besar.
 - Proses integrasi kawasan mengalami perkembangan yang positif dan didukung dengan arus modal masuk yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan hubungan dagang antar negara-negara dalam kawasan, jumlah populasi yang sangat besar,

- pertumbuhan ekonomi yang terus menerus positif ditengah kelesuan perekonomian global, dan PDB yang tinggi.
- Kecenderungan perluasan kerjasama kawasan dengan negara-negara mitra strategis untuk kepentingan bersama, mendorong peningkatan stabilitas dan daya tarik kawasan.
 - Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik
- c. Kondisi perekonomian domestik memiliki fundamental yang sangat kuat.
- Indonesia merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling stabil di dunia. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan *volatilitas* terendah dibandingkan negara-negara OECD dan BRICS.
 - Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masuk dalam 20 (dua puluh) besar dunia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 (lima) besar dunia.
 - Jumlah penduduk yang besar diikuti oleh besarnya tingkat konsumsi penduduknya serta meningkatnya tenaga kerja terampil.
- d. Digunakannya sistem *self assessment* dalam bidang kepabeanan dan cukai, dimana DJBC dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan penyidikan, audit kepabeanan, dan audit cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC sebagai pemungut pendapatan negara.
- e. Pemberian insentif fiskal seperti pembebasan atas bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan atau pengembangan industri khususnya industri substitusi impor.
- f. Masih ada peluang untuk peningkatan penerimaan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Permasalahan DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor impor, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar.
- b. Tarif bea masuk efektif rata-rata yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang berfluktuasi, adanya krisis keuangan global, dan berlakunya berbagai skema FTA
- c. Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013 dan Pajak Rokok Daerah).
- d. Adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral, kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk CPO yang mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke produk turunan CPO dengan tarif BK yang jauh lebih rendah, harga internasional atas komoditi ekspor utama (CPO) sangat rendah,
- e. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC.

2. Tema Pelayanan

Potensi yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*-nya antara lain:

- a. Walaupun sebagian besar pelayanan kepabeanan belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga kebanyakan kegiatan dilakukan secara manual dengan bantuan komputer tetapi berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu melakukan perbaikan pelayanan.
- b. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

3. Tema Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa kendala yang berpotensi menghambat kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua di masa yang akan datang antara lain:

- a. Luasnya wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua tidaklah sebanding dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada.
- b. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikut pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
- c. Jaringan komunikasi di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang tidak stabil dan di beberapa Kantor Bantu justru sangat sulit untuk mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi maupun menggunakan internet.

BAB II
VISI, MISI, FUNGSI UTAMA dan TUJUAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2.1 VISI DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak - hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak- hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang - barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita - cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang - barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita - cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi, Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan Visi DJBC adalah:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

2.2 MISI DJBC

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal;
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2.3 FUNGSI UTAMA DJBC

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi - fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Fungsi Utama DJBC adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- 2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasi;
- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan audit;

- 5) Membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- 6) Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan DJBC menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya

untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.5 TUJUAN DJBC

Kebijakan fiskal Republik Indonesia pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan tujuh tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung-jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
- b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;

2.6 SASARANDJBC

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan / *customs clearance* untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*).

- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
- 3) Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Penegakan hukum yang efektif

Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat.
 - b. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.
 - c. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

Kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan.
 - d. Analisis perumusan kebijakan yang optimal

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Peningkatan pelayanan prima

Pelayanan prima adalah pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan
 - f. Edukasi dan komunikasi yang efektif

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai

yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepebeanaan dan cukai.

g. Pengendalian mutu yang optimal

Pengendalian Mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

h. SDM yang kompetitif

SDM yang kompetitif adalah SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik hard maupun soft competencies untuk kepentingan jangka panjang.

i. Organisasi yang kondusif

Organisasi yang kondusif yang berkinerja tinggi adalah organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat.

j. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi merupakan perwujudan suatu kesatuan sistem informasi yang utuh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang ada secara keseluruhan.

k. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Adapun NAWA CITA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional.
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Kementerian Keuangan merupakan *leading sector* dalam mewujudkan Nawa Cita **1,3,6**, dan **7** yang dijabarkan melalui Kegiatan Prioritas. Pada level unit, agenda

Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) adalah: **Nawa Cita (1)** Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara dan **Nawa Cita (3)** Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Nawa Cita (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan;
- 3) Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut;

Pembangunan dengan arah kebijakan di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan;
- 2) Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama;

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen Dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan Dan Cukai pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan, DJBC.

Nawa Cita (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengembangan Kawasan Perbatasan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kerja sama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui strategi:

- 1) Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Customs, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan Negara.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan, DJBC.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC

Pada kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait DJBC adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah:
 - a. Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa;
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
 - c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window-INSW*);
 - d. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator-AEO*) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 - e. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; serta
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan.
- 2) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional adalah:
 - a. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window-INSW*);

- b. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator–AEO*) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
 - c. Penerapan *Auto Gate System (AGS)*;
 - d. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT);
 - e. Penerapan *Integrated Cargo Release (i-CaRe) System*, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT);
 - f. Percepatan penyelesaian dokumen pelengkap pabean (dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah.
- 3) Terkait peningkatan efektifitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan maritim dipandang dari aspek kepabeanan;
 - b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan *stakeholders* lainnya;
 - c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan *stakeholders* lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang;
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan *Border Trade Agreement (BTA)* yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut;
 - e. Mendirikan kawasan Pabean dengan *layout* sesuai standar kepabeanan internasional di *entry point* di perbatasan;
 - f. Mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor;
 - g. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di kantor perbatasan;
 - h. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan, seperti *x-ray*, anjing pelacak, listrik, dll;
 - i. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya *Hi-Co Scan Container (quick wins)*;
 - j. Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas, misalnya dengan penggunaan manifes penumpang dari perusahaan bisa untuk mengidentifikasi potensi penyelundupan oleh pelintas batas;
 - k. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC;
 - l. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli;

- m. Penataulangan lokasi basis armada patroli laut guna mengoptimalkan operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/ pelanggaran kepabeanan tinggi;
- n. Pembangunan kapal patroli *interceptor (speedboat)* sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan);
- o. Pembangunan dermaga kapal patroli serta tempat pengisian bahan bakar untuk kapal patroli di KPPBC yang berbatasan dengan laut guna mendukung patroli dan operasi pengawasan laut;
- p. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritim.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation, Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

1. Penguatan *Legal framework* dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
2. Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan blueprint yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025;
3. Penyelarasan sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);

4. Perbaiki Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
5. Di bidang TIK, peran TIK DJBC diharapkan tidak hanya sebagai alat bantu (*supporting*) tetapi mampu mendorong organisasi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan tepat guna dengan bantuan kemampuan TIK. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK, DJBC memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan TIK yaitu dengan investasi infrastruktur TIK, pembenahan tata kelola dan pengembangan kapasitas SDM yang dituangkan dalam perencanaan pengembangan TIK jangka pendek (*IT PLAN*) dan perencanaan pengembangan TIK jangka panjang (*IT Blueprint*). Pembenahan tata kelola (*IT Governance*) menjadi fokus perhatian pada kebijakan TIK DJBC tahun 2015 s.d. 2019 hal ini selaras dengan kebijakan di Kementerian Keuangan untuk infrastruktur TIK akan dikelola oleh Unit TIK Pusat Kementerian keuangan sedangkan pengelolaan proses bisnis pada masing-masing unit Eselon I termasuk DJBC. Dengan tata kelola TIK yang lebih baik diharapkan kualitas layanan semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat pengguna jasa secara luas.

Selain mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan bagi DJBC dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, melalui penerapan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan beberapa sasaran strategis dengan strategi pencapaiannya yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran strategis peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem logistik Nasional (Sislognas). Strategi yang dilakukan mempercepat waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*).
2. Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional. Strategi yang dilakukan melaksanakan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kepuasan pengguna jasa.
4. Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
Strategi yang dilakukan adalah
 - a. menjaga kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
 - b. Mengefektifkan penagihan piutang kepabeanan dan cukai
5. Sasaran strategi analisis perumusan kebijakan yang optimal di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. melakukan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;

- b. Melakukan kajian di bidang kepabeanan dan cukai.
- 6. Sasaran strategi peningkatan pelayanan prima
Strategi yang dilakukan adalah merealisasikan janji layanan unggulan
- 7. Sasaran strategi edukasi dan komunikasi yang efektif
Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kehumasan
- 8. Sasaran strategi peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
 - b. melaksanakan *Joint Audit*
 - c. melaksanakan audit kepabeanan dan cukai
- 9. Sasaran strategi pengendalian mutu yang optimal.
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Melaksanakan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal yang efektif;
 - b. Meningkatkan efektivitas *hit rate* importasi jalur merah.
- 10. Sasaran strategi SDM yang kompetitif
Strategi yang dilakukan adalah mewujudkan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
- 11. Sasaran strategi organisasi yang kondusif
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mewujudkan Organisasi yang sehat
 - b. Mengimplementasikan Inisiatif Transformasi Kelembagaan
- 12. Sasaran strategi sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai.
- 13. Sasaran strategi pelaksanaan anggaran yang optimal
Strategi yang dilakukan adalah mencapai penyerapan anggaran dan output belanja yang optimal

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan disusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2015-2019. Rincian RPP dan Rancangan PMK serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPMK tersebut adalah sebagai berikut:

A. Di bidang Kepabeanan:

- 1. Peraturan Pemerintah tentang *Authorized Economic Operator* (AEO)
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Perlunya pengaturan AEO tidak hanya didalam internal DJBC namun dapat mengikat K/L terkait.
 - b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan

2. Rancangan PMK Impor Untuk di Pakai
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 144/PMK.04/2007)
3. Rancangan PMK Barang Kiriman dan Pos
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terkait Revised Kyoto Convention
 - b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - c. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010
4. Rancangan PMK Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010
5. Rancangan PMK barang Reimpor
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 106/PMK.04/2007)
6. Rancangan PMK Mitra Utama
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Sebelumnya diatur dalam level perdirjen
7. Rancangan PMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Terakhir diatur tahun 2007
8. Rancangan PMK Tatacara Penyerahan RKSP dan Manifest
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Terakhir diatur tahun 2006 (PMK 39/PMK.04/2006)
9. Rancangan PMK Kendaraan Bermotor Lintas Batas
Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
10. Rancangan PMK Impor Sementara
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
 - b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 142/PMK.04/2011)
11. Rancangan PMK Tempat Penimbunan Pabean
Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
12. Rancangan PMK tentang Penatausahaan Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan

- b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 62/PMK.04/2011)
13. RancanganPMK tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka FTA
Urgensi pembentukannya adalah:
- Menyesuaikan dengan Pasal 13 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006.
 - Indonesia telah menjadi anggota skema FTA berbasis tarif preferensi, baik dalam lingkup regional maupun bilateral, yang didalamnya terdapat prosedur khusus yang perlu diatur tersendiri.
 - Untuk keseragaman tafsir atas substansi perjanjian pembentuk skema FTA, serta payung hukum nasional yang jelas dalam menjalankan skema FTA dimaksud.
14. RancanganPeraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI-2017)
Urgensi pembentukannya adalah:
- Komitmen Indonesia sebagai anggota World Customs Organization (WCO) untuk melakukan penyesuaian struktur HS Code setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil kesepakatan sidang WCO.
 - WCO telah menerbitkan struktur HS Code baru untuk tahun 2017.
 - Pada tingkat ASEAN saat ini sedang dalam proses penyusunan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).Perlu landasan hukum yang jelas tentang implementasi BTKI-2017, yang akan menggantikan BTKI-2012.
15. RancanganPeraturan Menteri Keuangan tentang *Pre-Entry Clearance* (PEC) atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
Urgensi pembentukannya adalah:
- Sebagai komitmen DJBC dalam mengimplementasikan the Revised Kyoto Convention, sekaligus juga pelaksanaan dari Pasal 17A UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006.
 - Revisi sekaligus memberikan kepastian aturan pelaksanaan prosedur PKSI yang selama ini telah berjalan.
 - Payung hukum sesuai hierarki perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya proses keberatan atau banding.
16. Rancangan RPMK tentang perubahan atas PMK No. 145 tahun 2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Urgensi pembentukannya adalah jangka waktu pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB (yakni 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB) perlu ditinjau ulang menyesuaikan dengan perkembangan transaksi eksporPMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.
17. Rancangan PMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir
Urgensi pembentukannya adalah:
- Mengakomodir perkembangan praktek bisnis yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang belum dapat dipastikan nilainya pada saat importasi barang serta harga transaksi mengambang (floating price).

- b. Mendorong kesadaran importir untuk melaporkan dan membayarkan kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atas royalty, proceeds, dan/atau harga mengambang atas barang yang diimpor tanpa harus menunggu mekanisme audit.
 - c. Perlu dibuat peraturan menteri tersendiri mengingat banyak hal baru yang harus diatur.
- 18. Rancangan PMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
Urgensi pembentukannya adalah mengakomodir Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal.
- 19. Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Memformulasikan strata pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan nilai pabean.
 - b. Penambahan/perubahan kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
- 20. Rancangan PMK tentang Valuation Advice
Urgensi pembentukannya adalah:
 - a. Implementasi Penjelasan Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Valuation Ruling.
 - b. Memberikan pedoman bagi importir dalam menghitung nilai pabean yang akan dilaporkan pada pemberitahuan pabean.
- 21. Rancangan PMK tentang Pemeriksaan Pabean
Urgensi pembentukannya adalah: Memisahkan pengaturan penelitian nilai pabean yang sebelumnya dimasukkan dalam PMK 160 tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
- 22. Rancangan PMK tentang “Pemberian insentif fiskal” atas industry pariwisata di KEK Mandalika.
Urgensi pembentukannya adalah KEK Mandalika berkembang sangat pesat, dengan adanya dana APBM yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp. 2.2 trilyun berpotensi menarik dana investasi sebesar Rp. 36 trilyun dalam kurun waktu 2015 – 2017.
- 23. Perubahan PMK Nomor 138/PMK.04/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan.

B. Di bidang Cukai:

- 1. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat
- 2. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
- 3. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang

Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai

4. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
5. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011./2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
6. Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
7. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
8. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
9. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
10. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 Tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
11. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai
12. PMK tentang BKC yang masuk ke KEK Mandalika melalui kapal pesiar, dibawa wisatawan, atau dari daerah pabean lain, untuk dikonsumsi di KEK Mandalika.
13. Perubahan PMK Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi utama, tujuan serta sasaran sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJBC secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Dalam cetak biru ini dijelaskan visi baru DJBC yang akan

diperjuangkan untuk diwujudkan di masa mendatang dan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi DJBC mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, DJBC juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Disamping itu DJBC perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu DJBC memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

3.5.1. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS

1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Organisasi Eksisting)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi DJBC

Kantor Pusat DJBC

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai didukung oleh 10 (sepuluh) Unit Eselon 2 di lingkungan Kantor Pusat sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Teknis Kepabeanan;
- 3) Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- 4) Direktorat Cukai;
- 5) Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- 6) Direktorat Audit;
- 7) Direktorat Kepabeanan Internasional;
- 8) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
- 9) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan

10) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

Masing-masing unit eselon 2 memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun Pusat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terdapat Tenaga Pengkaji yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) orang Tenaga Pengkaji yakni:

- 1) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- 2) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; dan
- 3) Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.


Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis DJBC

Selain unit eselon 2 diatas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki instansi vertikal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama (KPU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 16 (enam belas) Kantor Wilayah dengan satu Kantor Wilayah yang bersifat khusus yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Kantor Wilayah membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Pangkalan Sarana Operasi dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 6 (enam) tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, KPPBC Tipe Madya Pabean C dan KPPBC Tipe Pratama. Setiap KPPBC dapat membawahkan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Berdasarkan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kantor Pelayanan Utama Tipe C. Setiap KPU dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Disamping itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki kelompok jabatan fungsional yang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJBC

Dari hasil diagnosa organisasi DJBC dalam program transformasi kelembagaan, secara umum didapatkan sejumlah tantangan di bidang kelembagaan yang membatasi DJBC dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu:

- a. Terbatasnya kapasitas untuk mendorong perubahan/terbatasnya kapasitas untuk melakukan transformasi kelembagaan, yang ditandai dengan tidak adanya unit yang secara khusus fokus pada pengendalian dan harmonisasi inisiatif-inisiatif strategis transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJBC;
- b. Terbatasnya kapasitas pengambilan keputusan yang strategis di lingkungan DJBC, yang antara lain ditandai dengan tersitanya waktu pimpinan DJBC pada hal-hal yang bersifat administratif dan kurangnya waktu untuk memikirkan hal yang bersifat strategis;
- c. Rentang kendali yang terlampau besar di tingkat Eselon I yang membawahi 31 pejabat eselon II (termasuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai);

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan berpedoman pada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan di tahun 2015

Dalam transisi DJBC menuju struktur organisasi 2018, 5 perubahan utama akan diperkenalkan di awal 2015 :

- i. Mengangkat empat Deputi baru di bawah Direktur Jenderal, yang dinamakan (i) Deputi Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai, (ii) Deputi Direktur Jenderal Pengawasan, (iii) Deputi Direktur Jenderal Pelayanan, dan (iv) Deputi Direktur Jenderal Kantor Wilayah, yang memungkinkan Direktur Jenderal memiliki lebih banyak kapasitas untuk pengambilan keputusan strategis. Pengelompokan unit-unit eselon II tersebut dilakukan berdasarkan *logic model* berikut :
 - ✓ Pemisahan antara fasilitas dan kontrol – dalam upaya menuju arah penguatan fokus pada fasilitas perdagangan dan industri dan upaya pertumbuhan kompleksitas yang diharapkan di masa mendatang, DJBC perlu memastikan pemisahan akuntabilitas yang jelas antara peran fasilitas dengan kontrol. Oleh karena itu, Deputi baru akan memisahkan fungsi yang pertama akan bertanggung jawab atas teknis kepabeanan, fasilitas kepabeanan, dan cukai. Mereka akan fokus pada perdagangan dan industri, serta penagihan penerimaan dari tagihan pabean, pajak, dan cukai. Deputi yang kedua akan bertanggung jawab atas penindakan dan penyidikan, dan audit. Mereka akan fokus pada keamanan dan penagihan penerimaan.

- ✓ Pemisahan antara kantor pelayanan dan kantor wilayah – pertumbuhan volume transaksi akan memperkenalkan kompleksitas baru di kantor pelayanan dan kantor wilayah. Kantor pelayanan utama seperti Tanjung Priok, Batam, dan Soekarno Hatta, yang saat ini paling banyak mencakup operasi kepabeanan, akan menghadapi tantangan yang dahsyat. Peran Deputi Dirjen yang baru akan memisahkan Kantor pelayanan dari kantor wilayah. Deputi yang pertama akan bertanggung jawab dalam *de-bottlenecking* permasalahan di kantor pelayanan utama seperti impor dan ekspor di Tanjung Priok, kawasan perdagangan bebas di Batam dan penumpang, kargo udara, dan barang kiriman di Soekarno Hatta. Deputi yang kedua akan bertanggung jawab atas operasional seluruh kantor wilayah. Peran ini akan memperbaiki koordinasi pusat/wilayah dan berlaku sebagai penghentian pertama untuk *de-bottlenecking* permasalahan di kantor wilayah.
- ii. Mematangkan proposal yang sedang berjalan untuk menata ulang struktur Eselon II, termasuk:
 - ✓ Perubahan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal
 - ✓ Pengadaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, dan
 - ✓ Menaikkan status kantor Soekarno Hatta menjadi kantor pelayanan utama; guna mendukung pergeseran prioritas mandat menuju fasilitas perdagangan dan perlindungan keamanan.
- iii. Menyelaraskan kembali struktur fungsional pada tingkat Eselon II, termasuk
 - ✓ Menghilangkan fungsi kepegawaian dari Sesditjen yang ada dan mendirikan Direktorat SDM yang baru, dan
 - ✓ Menggabungkan fungsi kepabeanan internasional dengan fungsi hubungan masyarakat dan membentuk Direktorat Hubungan Eksternal. Kedua rekomendasi ini diselaraskan dengan *best practice* internasional, yang juga konsisten dengan kebutuhan transformasi DJBC, misalnya memastikan revitalisasi manajemen talent *end-to-end* dan konsistensi strategi manajemen *stakeholder*.
- iv. Memberdayakan Sesditjen. Demi keselarasan dengan rencana Kemenkeu-wide dalam memberdayakan peran sekretariat, untuk seterusnya Sesditjen akan mengemban lebih banyak tanggung jawab dalam menyediakan pedoman tentang masalah operasional dan strategis terkhusus bagi level unit. Lima direktorat akan ditempatkan langsung di bawah kendalinya yakni Direktorat SDM, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Hubungan Eksternal, dan Direktorat Dukungan Operasional Kantor.
- v. Membentuk *Project Management Office* (PMO) untuk mengelola transformasi. PMO akan melapor baik kepada Direktur Jenderal


maupun Central Transformasi Office di Kemenkeu-wide. PMO dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan transformasi pada skala besar, memelihara kecepatan pelaksanaan dan mengelola perubahan skala besar terutama pada fase pertama transformasi. Kebutuhan dan sifat PMO harus dilihat kembali pada 2019, mengingat transformasi terus berjalan.

Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2018 (yang diuraikan pada subbagian berikutnya), DJBC perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamiak operasional antar kantor wilayah di masa mendatang. Hal ini bisa menghasilkan jumlah kantor wilayah yang lebih ramping.

(2) Perubahan-perubahan struktural yang direncanakan akan terlihat di tahun 2018

Organisasi di tahun 2018 akan sangat mirip dengan bagaimana organisasi sudah diatur di tahun 2015. Selanjutnya, sejumlah perbaikan tambahan akan dilakukan untuk menyeimbangkan pelaksanaan mandat dengan pertimbangan yang matang akan pertumbuhan organisasi.

Rencana Struktur Organisasi DJBC Tahun 2018



Namun demikian usulan perubahan organisasi sebagaimana tersebut di atas merupakan insiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi

dan peran Kementerian Keuangan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. **Struktur Organisasi Kantor Pelayanan**

a. KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua

Tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B adalah seperti yang tertuang dalam 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua didukung oleh 8 (delapan) unit Eselon IV sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan
- 3) Seksi Perbendaharaan
- 4) Seksi Kepabeanan dan Cukai I
- 5) Seksi Kepabeanan dan Cukai II
- 6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
- 7) Seksi Kepatuhan Internal
- 8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Masing-masing Subbagian/Seksi memiliki tugas yang berbeda-beda dan spesifik yaitu sebagai berikut:

- 1) **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- 2) **Seksi Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- 3) **Seksi Perbendaharaan** mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
- 4) **Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) **Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi** mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

- 6) **Seksi Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- 7) **Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen** mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

3.5.2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik *talent* terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

1. Kondisi SDM saat ini

Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua didukung oleh 83 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

No	Bagian	Jumlah Pegawai					Ket
		OJT	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Total	
1.	Kepala Kantor	-	-	-	-	-	Pejabat Pengganti
2.	Subbagian Umum	2	7	1	-	10	
3.	Seksi Penindakan dan Penyidikan	2	10	3	-	15	
4.	Seksi Perbendaharaan	2	2	4	-	8	
5.	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	11	6	2	-	19	
6.	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II	8	8	1	-	17	

7.	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	1	3	1	-	5	
8.	Seksi Kepatuhan Internal	1	3	2	-	6	
9.	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	1	1	1	-	3	
Total jumlah pegawai						83	

2. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2015-2019

Seiring dengan berkembangnya peran DJBC, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC yang terus meningkat, dan kuantitas serta kualitas SDM menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan, peran dan tanggung jawab DJBC tersebut.

Adapun pertimbangan penambahan pegawai adalah :

- Adanya peningkatan tipologi dan relokasi KPPBC;
- Pemenuhan kebutuhan anak buah kapal (ABK);
- Penyiapan petugas dalam skema penugasan 24/7 dimana idealnya diperlukan 3 (tiga) *shift* pegawai;
- Optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai di wilayah perbatasan
- Pegawai dengan kualifikasi khusus seperti memiliki sertifikat PBJ, Bendahara dan PPNS.

3. Kebijakan-kebijakan umum pengembangan SDMDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menjadi SDM DJBC yang berkompotensi tinggi hanyalah merupakan salah satu target yang harus dicapai di dalam Kebijakan Pengelolaan SDM untuk membentuk budaya organisasi, di samping aspek kinerja, moral, dan semangat kerja. Tujuan akhir Pengelolaan SDM DJBC terletak pada keselarasan antara kepuasan pemangku kepentingan dan kepuasan pegawai.

Strategi di bidang SDM dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Strategi di bidang SDM meliputi:

- a. Pengoptimalan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- b. Rekrutmen pegawai baru DJBC khususnya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (wilayah perbatasan);
- c. Sosialisasi rekrutmen ke perguruan tinggi/sekolah;

- d. Penyesuaian KMK nomor 467/KMK.01/2014 dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan peraturan perubahannya.

Beberapa program lain yang dapat diusulkan dalam rangka pencapaian strategi dalam aspek selain pengembangan SDM, meliputi :

Program	Indikator
Penataan Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah dipetakan berdasarkan kompetensi
	Persentase kesesuaian penempatan antara kebutuhan dan SDM yang telah mengikuti diklat
Kompensasi dan benefit berbasis kinerja	Persentase jumlah pelanggaran disiplin pegawai
	Persentase tingkat kepuasan pegawai yang memiliki beban kerja dan kinerja terhadap remunerasi lebih terhadap remunerasi yang diterima

3.5.3. MANAJEMEN PERUBAHAN (*CHANGE MANAGEMENT*)

Agar implementasi Transformasi Kelembagaan dapat berjalan dengan baik perlu disusun *Road Map* untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi dalam membangun struktur kelembagaan yang diinginkan. Untuk itu Manajemen Perubahan sangat penting dalam memastikan bahwa semua *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terlibat dan mendukung tercapainya struktur Kelembagaan DJBC yang ramping dan fokus pada tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pengelolaan perubahan tersebut secara teori terdapat 10 kunci sukses manajemen perubahan yang dapat diterjemahkan untuk implementasi di DJBC, sebagai berikut:

Kunci Sukses Manajemen Perubahan

No	10 Kunci Sukses Manajemen Perubahan	Implementasi di Kementerian Keuangan
1.	Lakukan pendekatan yang terstruktur	Inisiatif transformasi strategis dan model operasional
2.	Ciptakan kosa kata dan metode pengukuran yang sama	Survei <i>Organization Health Index</i> , Survei Kepuasan Pegawai
3.	Selaraskan tim kepemimpinan	Manajemen stakeholders dan Komunikasi
4.	Libatkan semua pimpinan perubahan, baik formal dan informal	
5.	Ubah pola pikir untuk mengubah pola perilaku	
6.	Komunikasikan dan selalu tekankan	

No	10 Kunci Sukses Manajemen Perubahan	Implementasi di Kementerian Keuangan
	"kisah perubahan" yang memberikan inspirasi	
7.	Bangun dukungan dari semua pihak untuk perubahan dan reformasi utama yang dibutuhkan	
8.	Kembangkan kemampuan dan kapabilitas selama perjalanan perubahan	SDM: pembangunan kapabilitas, pengembangan " <i>talent pool</i> " dan <i>mini-lab</i>
9.	Tautkan dampak perubahan ke dalam sistem akuntabilitas dan sistem anggaran secara formal	Penyelarasan IKU dan Manajemen Kinerja
10.	Terapkan tata kelola program transformasi untuk mempercepat perubahan	<i>Transformation Office/ PMO</i>

Aksi utama dalam mengawal tercapainya kerangka kelembagaan ditekankan pada kegiatan membangun komunikasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Komunikasi internal dilakukan dengan:

- Menyebarluaskan kisah untuk perubahan dan mengilhami semua orang di semua level mengambil tindakan.
- Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk membuat dan memiliki kisah perubahan versi mereka guna memastikan dukungan mereka.
- Memastikan semua pegawai kementerian memahami apa yang harus mereka lakukan secara berbeda dan bersedia melaksanakannya.
- Membangun kepercayaan diri dan mengubah para pegawai menjadi pendukung perubahan dalam masyarakat yang lebih luas.

Adapun komunikasi eksternal adalah untuk memperkuat dukungan dalam rangka implementasi inisiatif strategis demi tercapainya organisasi DJBC yang ramping. Hal dimaksudkan untuk:

- Mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat untuk program Transformasi Kementerian Keuangan.
- Memastikan adanya komitmen dari Kementerian dan Lembaga terkait (misalnya: BAPPENAS, Kementerian PAN-RB, dan DPR) untuk mendukung inisiatif dan perubahan proses bisnis utama.
- Membangun komunikasi dengan pemberi opini, termasuk media, perbankan dan analis keuangan, pemimpin bisnis senior untuk memperoleh masukan dan bimbingan atas masalah-masalah yang penting bagi mereka, dan meningkatkan kepuasan Kementerian Keuangan.
- Memberikan dukungan kepada pemerintah, pihak bisnis, dan masyarakat umum untuk berbagi manfaat dari transformasi ini untuk Indonesia, dan menyoroti hasil dan *outcome* dari pelaksanaan proses transformasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan dengan 3 (tiga) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula 11 (sebelas) sasaran strategis lain. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua tahun 2015-2019 turunan dari Renstra Kemenkeu dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	UIC
1.	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Kantor Pelayanan
2.	Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi <i>community protection</i> serta melaksanakan fungsi sebagai <i>border management</i>	Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	80%	80%	80%	80%	80%	Seksi Penindakan dan Penyidikan

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang menjadi tanggung jawab DJBC. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
- b. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.
- c. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*).
- d. Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan.
- e. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
 - Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat.
 - Indikator Kinerja Kegiatan:
 - 1) Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
 - 2) Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya pencapaian kinerja organisasi tersebut, didukung melalui pendanaan yang bersumber dari dana APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua 2015 – 2019

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam jutrupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	811.514,19	916.095,30	1.109.238,2	1.280.219,20	1.382.636,74

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dalam mewujudkan visi DJBC “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi DJBC dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi DJBC dilaksanakan melalui 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan (2) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan. Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.